

DAFTAR ALAT BUKTI TERGUGAT II INTERVENSI I

PERKARA NOMOR: 200/G/2020/PTUN.JKT

Antara

Saleh Alhasni-----Sebagai PENGGUGAT

Melawan

**Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia.**

-----Sebagai TERGUGAT I

Walikota Surabaya-----Sebagai TERGUGAT II INTERVENSI I

Surabaya, 2 Pebruari 2021

Kepada Yang Terhormat.
Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara
Nomor : 200/G/2020/PTUN.JKT
Jalan Pemuda No. 66, RT 1/RW 14
Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung,
Kota Jakarta Timur
di -

JAKARTA

Perihal : Daftar Alat Bukti Tergugat II Intervensi I

Dengan Hormat,

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil pihak **Tergugat II Intervensi I**, maka kami Kuasa Hukum yang mewakili **Tergugat II Intervensi I** mengajukan daftar alat bukti surat sebagai berikut :

No.	Kode Bukti	Nama Bukti	Keterangan
1.	T.II.Int.I 1	Surat Perjanjian Sewa Tanah Pelabuhan Surabaya, tanggal 9 Agustus 1985, antara Tergugat II Intervensi II sebagai pihak pemilik lahan dan Alhasni Abdulah Bin Umar (Orang Tua Para Penggugat) sebagai Pihak Penyewa atas tanah di Jalan Ikan Dorang No. 3 Surabaya	Bukti T.II.Int.I 1 sampai T.II.Int.I 2 membuktikan bahwa : - Bahwa sejak awal Orang Tua Para Penggugat bukanlah pemilik tanah di Jalan Ikan Dorang No. 3 Surabaya, namun hanya penyewa tanah kepada Tergugat II Intervensi II;

2.	T.II.Int.I 2	<p>Nota Sewa Tanah/Bangunan (Perum Pelabuhan III Cabang Tanjung Perak) tanggal 6-01-1987, atas nama Tn. Alhasni Abdulah B Umar</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Orang Tua Para Penggugat telah menjalankan kewajiban sebagai penyewa dengan membayar uang sewa kepada pemilik lahan yaitu Tergugat II Intervensi II; - Patut dipertanyakan itikad baik dan dasar hukum Para Penggugat yang saat ini mengklaim sebagai pemilik bangunan di Jalan Ikan Dorang No. 3 Surabaya
3.	T.II.Int.I 3	<p>Perjanjian Penyerahan Pengelolaan Tanah seluas kurang lebih 98 ha di Kelurahan Perak Timur, Kecamatan Pabean Cantian dan Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kota Madya Daerah Tingkat II Surabaya, Nomor : <u>12/JS.185/SP/87</u> 591.1/1278/411.12/1987 Tanggal 30 Juni 1987 Dengan lampiran Berita acara serah terima Nomor: <u>20/HH/142/BA/JS</u> 591.1/1279/411.12/1987 Yang dibuat oleh Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi I, dan didalam Perjanjian dan Berita Acara Serah Terima, obyek yang diserahkan adalah tanah seluas 98 Ha termasuk didalamnya tanah yang terletak di Jalan Ikan Dorang No. 3 Surabaya</p>	<p>Bukti T.II.Int.I 3 membuktikan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa terdapat pengurangan wilayah kerja Tergugat II Intervensi II, dan diikuti dengan penyerahan pengelolaan tanah dari Tergugat II Intervensi II kepada Tergugat II Intervensi I - Bahwa luas tanah yang diserahkan pengelolaannya kepada Tergugat II Intervensi I adalah seluas 98 Ha, termasuk didalamnya adalah tanah di Jalan Ikan Dorang No. 3 Surabaya - Bahwa dengan diserah terimakan pengelolaan tanah, maka Tergugat II Intervensi I menjadi pemilik aset seluas 98 Ha termasuk didalamnya tanah yang terletak di Jalan Ikan Dorang No. 3 Surabaya dan pengelolaannya tunduk pada ketentuan hukum Pengelolaan Barang Milik Daerah

4.	T.II.Int.I 4	Surat Pernyataan Pemilikan Sebuah Bangunan Yang Terletak Diatas Tanah Kotamadya Surabaya Tingkat II Surabaya pada Juli 1989 atas nama Abdullah Umar Alhasni	Bukti T.II.Int.I 4 s.d. Bukti T.II.Int.I 18 membuktikan : a. Orang Tua Para Penggugat bukanlah pemilik lahan di Jalan Ikan Dorang No. 3 Surabaya b. Orang Tua Para Penggugat mengakui tanah di Jalan Ikan Dorang No. 3 Surabaya adalah tanah aset Tergugat II Intervensi I dan mengajukan permohonan izin memakai tanah aset Tergugat II Intervensi I c. Tergugat II Intervensi I mengabulkan permohonan yang diajukan orang tua Para Penggugat dengan menerbitkan Izin Pemakaian Tanah di Jalan Ikan Dorang No. 3 Surabaya d. Bahwa setelah orang Tua Para Penggugat meninggal dunia, Para Penggugat juga mengajukan permohonan untuk memakai tanah aset Tergugat II Intervensi I yang terletak di Jalan Dorang No. 3 Surabaya Bahwa Tergugat II Intervensi I mengabulkan permohonan yang diajukan Para Penggugat dengan menerbitkan Izin Pemakaian Tanah di Jalan Ikan Dorang No. 3 Surabaya
5.	T.II.Int.I 5	Permohonan Ijin Pemakaian Tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tk. II Surabaya pada tanggal 21 Desember 1992 kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya, atas nama Abdullah Umar Alhasni	
6.	T.II.Int.I 6	Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya, nomor 188.45/072/402.5.12/93, tanggal 8 April 1993, atas nama Alhasni Abdulah Bin Umar, masa berlaku dari tahun 1993 sampai dengan tahun 1996, persil di Jalan Ikan Dorang No. 3 Surabaya	
7.	T.II.Int.I 7	Permohonan Perpanjangan Ijin Pemakaian Tanah Pemerintah Kota Surabaya, tanggal 4 April 1996, kepada Kepala Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Kota Surabaya, atas nama Abdullah Oemar Alhasni, persil di Jalan Ikan Dorang No. 3 Surabaya	
8.	T.II.Int.I 8	Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya, nomor 188.45/3505/402.5.12/96, tanggal 3 Juni 1996, atas nama Alhasni Abdulah Bin Umar, masa berlaku dari tahun 1996 sampai	

		dengan tahun 2001, persil di Jalan Ikan Dorang No. 3 Surabaya
9.	T.II.Int.I 9	Permohonan Perpanjangan Ijin Pemakaian Tanah Pemerintah Kota Surabaya, pada tahun 2001, kepada Kepala Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Kota Surabaya, atas nama Abdullah Oemar Alhasni, persil di Jalan Ikan Dorang No. 3 Surabaya
10.	T.II.Int.I 10	Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah, nomor 188.45/3296P/402.4.22/2002, tanggal 28 Agustus 2002, yang diterbitkan atas nama Abdullah Oemar Alhasni, Luas : 4890. 58 M ² , masa berlaku : 28-08-2002 s/d 28-08-2007, persil di Jalan Ikan Dorang No. 3 Surabaya
11.	T.II.Int.I 11	Permohonan Perpanjangan Ijin Pemakaian Tanah Pemerintah Kota Surabaya, tanggal 29 Mei 2012, kepada Kepala Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Kota Surabaya, atas nama Abdullah Oemar Alhasni, persil di Jalan Ikan Dorang No. 3 Surabaya.
12.	T.II.Int.I 12	Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah, Nomor 188.45/2529P/436.6.18/2012, tanggal 23 Juli 2012, yang diterbitkan atas nama Abdullah B Oemar Alhasni, luas : 4333 m ² , masa berlaku : 28-08-2012 s/d

		28-08-2017 persil di Jalan Ikan Dorang No. 3 Surabaya
13.	T.II.Int.I 13	Surat Permohonan tanggal 8 Januari 2017, perihal balik nama karena pewarisan dari Abdullah B Oemar Alhasni kepada Saleh Alhasni
14.	T.II.Int.I 14	Permohonan Pencabutan IPT Jalan Ikan Dorang No. 3 Surabaya, tanggal 12 Januari 2017, kepada Kepala Kantor Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya, atas nama Saleh Alhasni
15.	T.II.Int.I 15	Surat Keputusan Walikota Nomor : 188.45 / 3883 / 436.7.11 / 2017, tanggal 19 Juli 2017, tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/2529P/436.6.18/2012 Tanggal 23 Juli 2012 Dengan Obyek Tanah Yang Terletak Di Jalan Ikan Dorang No. 003 Surabaya Atas Nama Abdullah B Oemar Al Hasni
16.	T.II.Int.I 16	Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Pendek, Nomor : 188.45/1334B/436.7.11/2017, tanggal 18 September 2017, yang diterbitkan atas nama Saleh Alhasni, luas : 4,333 m ² masa berlaku 29 Mei 2017 s/d 29 Mei 2019, persil di Jalan Ikan Dorang No. 3 Surabaya
17.	T.II.Int.I 17	Permohonan Perpanjangan Ijin Pemakaian Tanah Pemerintah

		Kota Surabaya, pada tanggal 12 Juli 2019, kepada Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya, atas nama Saleh Al Hasni, persil di Jalan Ikan Dorang No. 3 Surabaya.	
18.	T.II.Int.I 18	Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Pendek, nomor 188.45/3069P/436.7.11/2019, tanggal 29 Juli 2019, yang diterbitkan atas nama Saleh Alhasni, luas : 4,333 m ² , masa berlaku 29 Mei 2019 s/d 29 Mei 2021, persil di Jalan Ikan Dorang No. 3 Surabaya	
19.	T.II.Int.I 19	Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Perkara Nomor 99/Pdt.G/2008/PN. Sby.	Bukti T.II.Int.I 19 s.d. Bukti T.II.Int.I 21 membuktikan bahwa: a. perolehan tanah 98 Ha dari Tergugat II Intervensi II kepada Tergugat II Intervensi I adalah sah b. alas hak tanah termasuk Sertipikat Hak Pengelolaan No. 3, Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya (vide Bukti T.II.Int.I 22) adalah sah bahwa penerbitan Izin Pemakaian Tanah di tanah aset Tergugat II Intervensi I adalah sah
20.	T.II.Int.I 20	Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara Nomor 664/Pdt/2010/PT. Sby	
21.	T.II.Int.I 21	Salinan Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 1089 K/Pdt/2012	

22.	T.II.Int.I 22	Sertipikat Hak Pengelolaan No. 3, Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya	Bukti T.II.Int.I 22 membuktikan bahwa Obyek sengketa telah ditindaklanjuti Tergugat dengan penerbitan Bukti T.II.Int.I 22 sebagai alas bukti hak yang sah dan telah diuji di Pengadilan dan telah berkekuatan hukum yang telah berkekuatan hukum yang tetap
23.	T.II.Int.I 23	Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Izin Pemakaian Tanah	Bukti T.II.Int.I 23 membuktikan bahwa Para Penggugat adalah pemegang Izin Pemakaian Tanah bukanlah pemilik tanah di Jalan Ikan Dorang No. 3 Surabaya. Bukti T.II.Int.I 23 merupakan dasar hukum penerbitan izin pemakaian tanah yang mengatur perintah dan larangan bagi Pemegang Izin Pemakaian Tanah

Demikian alat bukti surat Tegugat II Intervensi I ini disampaikan kepada Majelis Hakim Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini dengan harapan memperoleh putusan yang seadil-adilnya.

HORMAT KAMI,

KUASA TEGUGAT II INTERVENSI I



IGNATIUS HOTLAN , S.H.



YUDHISTIRA S.H.



BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H.